

PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8321075 ext.240 BOGOR - 16121

Email: perizinan@kotabogor.go.id website: https://perizinan.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

NOMOR: 421-0005-IPPSP TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TK SWASTA KEPADA YAPENDIK GPIB ZEBAOTH BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR


Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan permohonan dari HARYANI PULU yang bertindak untuk dan atas nama YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GPIB ZEBAOTH BOGOR telah mengajukan permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TK Swasta dengan nomor pendaftaran 250521.IPPSP.00012 tanggal 21 Mei 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
- 10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 139 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 121 Seri E);
- 11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 23);
- 12. Keputusa<mark>n W</mark>ali Kota Bogor Nomor 100.<mark>3.3</mark>.3/Kep.265-DPMPTSP/2024 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Melalui Sistem SMART Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.





"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."





MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TK Swasta kepada:

Nama : Haryani Pulu Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Yayasan Pendidikan

Kristen Gpib Zebaoth Bogor

Nama Yayasan : Yapendik Gpib Zebaoth Bogor

Alamat Yayasan : Jl. Ir. H. Juanda No. 3 Rt. 004 Rw. 001 Kel. Paledang Kec. Bogor Tengah,

Kota Bogor

Nama Sekolah : Tk Tunas Zebaoth

Alamat Sekolah : Jl. Ir. H. Juanda No. 3 RT. 004 RW. 001, Kel. Paledang, Kec. Bogor

Tengah, Kota Bogor

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai

berikut:

a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA : Apabila Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud

pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku


selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas

Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Pembinaan dan pengawasan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan TK Swasta menjadi

wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Kepala,



ATEP BUDIMAN, S.STP., MM Pembina Utama Muda 19781029 199711 1 002

<u>Tembusan:</u>

- 1. Yth. Wali Kota Bogor (Sebagai Laporan);
- 2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.







